



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2022

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2242);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);

16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2022.

PERTAMA : Mengangkat nama - nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;

KEDUA : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 atau selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala biaya yang timbul dibebankan pada APBDesa Triharjo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 01 Februari 2019

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2022.

SUSUNAN PENGURUS

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2022**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN	ALAMAT
1	2	3	4
I	Suwardi, S.Pd. Suratminingsih, S.Pd. Sudarmanta Sumardi, BA Ismadi Raharjo	Penasehat I Penasehat II Penasehat III Penasehat IV Penasehat V	Gunturan Tirto Ciren Tirto Nglarang
II	Drs. Sumpono H. Muryadi, S.Pd.	Ketua Wakil Ketua	Ngabean Gunturan
III	Daniel Prasetyo Kasdijo	Sekretaris Sekretaris II	Siyangan Gunturan
IV	Wakimin Maryanto	Bendahara Bendahara II	Jigudan Jigudan
V	Bidang - Bidang : 1. Bidang Pendidikan dan Agama a. Ngajiono, S.Pd. b. H. Sarmidi	Anggota Anggota	Siyangan Jalakan

c. Taswanto, AMd.	Anggota	Siyangan
2. Bidang Pemuda dan Olah Raga		
a. Suwari, S.Th.	Anggota	Siyangan
b. Sugino	Anggota	Ciren
c. Nurjiyanto	Anggota	Tirto
3. Bidang Lingkungan dan Kesehatan		
a. Joko Waluyo, SKM	Anggota	Jalakan
b. Harjiman	Anggota	Nglarang
c. Rohadi Mulyo	Anggota	Ciren
4. Bidang Kamtibmas		
a. Gatot Subandi	Anggota	Siyangan
b. Tri Haryanto	Anggota	Ngabean
c. Subardi	Anggota	Gunturan
5. Bidang Pembangunan		
a. Maryadi	Anggota	Jigudan
b. H. Suparlam	Anggota	Juwono
c. Jumiran	Anggota	Ciren
6. Bidang Seni dan Budaya		
a. Ramijo	Anggota	Jaten
b. Purwo Diharjo	Anggota	Tirto
c. Sumardi	Anggota	Juwono
7. Bidang Kesejahteraan Sosial		
a. Sutikno	Anggota	Jigudan
b. Wardiyo	Anggota	Ngabean
c. Suwardi, S.Pd., M.M.	Anggota	Juwono
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan		
a. Yulia Purwantiningsih, M.Pd.	Anggota	Nglarang
b. Sri Rahayu Widodo	Anggota	Jaten
c. Ratnawati	Anggota	Siyangan
d. Nur Hidayati	Anggota	Gunturan

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

